


SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**SOFA IKLAMAWATI
NPM. 1602030068**



**Jurusan: Hukum Keluarga Islam
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**SOFA IKLAMAWATI
NPM. 1602030068**

Pembimbing I : Nizaruddin M.H.
Pembimbing II: Dr. Mufliha Wijayati M.S.I.

Jurusan: Hukum Keluarga Islam
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Sofa Iklamawati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SOFA IKLAMAWATI**
NPM : 1602030068
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus di Desa Adirejo
30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2022

Pembimbing I,


Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,


Dr. Mufliha Wijavati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MITOS PENUNDAAN PERNIKAHAN AKAD NIKAH
AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA
KELUARGA (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **SOFA IKLAMAWATI**
NPM : 1602030068
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2022

Pembimbing I,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

NOMOR: B-0059 /ln. 28.2/ D/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan judul: PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS DI DESA ADIREJO 30 A KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR), disusun oleh :Sofa Iklamawati, NPM. 1602030068, Jurusan : AhwalusSyakhsiyyah (AS) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari / tanggal : Kamis /10 November Online.

TIM PENGUJI :

Ketua : Nizaruddin, S.Ag, MH.


(.....)


Penguji I :Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag


(.....)

Penguji II : Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I


(.....)

Sekretaris : Saipullah, M.A


(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh:
SOFA IKLAMAWATI
NPM. 1602030068**

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Peradilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimana proses permohonan izin perkawinannya dan bagaimana pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama setempat.

Pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama berjalan dengan baik. Dikarenakan ketika pelaku poligami menikah untuk kedua kalinya berdasarkan atas persetujuan istri yang pertama. Hubungan antara istri pertama dengan istri kedua tetap rukun. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Menjelaskan konsep keadilan dalam hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia serta dapat menjelaskan bentuk-bentuk keadilan yang diwujudkan oleh pasangan poligami yang ada di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pokok permasalahan dalam perkawinan poligami yang diperhatikan baik dalam Al-Qur'an maupun Per-Undang-undangan di Indonesia adalah keadilan. Isu keadilan dalam perkawinan poligami mencakup keadilan lahiriyah dan keadilan batiniyah. Keluarga poligami di desa Adirejo ini, sudah menerapkan keadilan secara lahiriyah yaitu menyiapkan tempat tinggal masing-masing juga memenuhi kebutuhannya namun jika keadilan secara bathiniyah, peneliti tidak bisa melihat secara langsung, sebab hanya mereka dan Allah Yang Maha Mengetahui setiap kali apa yang diperbuat oleh hambanya.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofa Iklamawati
NPM : 1602030068
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2021

Yang menyatakan



Sofa Iklamawati
NPM. 1602030068

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾
(سورة إبراهيم, ٧)

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat."

(Q.S. Ibrahim (14) : 07)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayahanda Syah Akbar dan Ibunda Ariyanti yang tidak pernah lelah mendo'akan dan memberikan support luar biasa untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Calon suami yang datang disaat yang tepat, diakhir yang penuh dengan ujian, betapa susahya ketika ingin membangkitkan semangat kembali agar dapat segera menyelesaikan penelitian ini
3. Adikku yang sangat amat peduli terhadapku, selalu tanya setiap waktu, dan memberikan semangat terus-menerus.
4. Bapak Nizaruddin M.H. dan Ibu Dr.Mufliha Wijayati M.S.I. selaku pembimbing yang luar biasa, sabar menghadapiku, sabar membimbingku dan memberikan motivasi sehingga bisa terselesaikan penelitian ini
5. Teman-teman seperjuangan, teman-teman kerja, dan juga patner suka dukaku ukhti adetia yang selalu memotivasi dan menemani sampai dititik ini
6. Almamater tercinta IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya, atas partisipasinya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Nurhidayati, M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Nizaruddin M.H. selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta member motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Dr.Mufliha Wijayati M.S.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesaikannya skripsi ini.

Kritik dan saran skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, Oktober 2021
Peneliti,



Sifa Iklafnawati
NPM. 1602030068

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Perkawinan Poligami.....	11
1. Pengerian Perkawinan Poligami	11
2. Sejarah Poligami dalam Islam.....	12
3. Dasar Hukum Perkawinan Poligami	13
4. Hikmah Persyariatatan Poligami dalam Islam	22
5. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Poligami	22
B. Keadilan dalam Perkawinan Poligami	24
1. Pengertian Keadilan	24
2. Keadilan Menurut Al-Qur'an	24
3. Keadilan Menurut Hukum Islam.....	26
4. Keadilan dalam Perkawinan Poligami	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data.....	33
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Metode Wawancara.....	34
2. Metode Dokumentasi	35
3. Metode Observasi.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.....	37
B. Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebagai Wilayah Penelitian dan Deskripsi Subjek Penelitian	37
1. Deskripsi Wilayah.....	37
2. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Adirejo.....	40
3. Deskripsi Subyek Penelitian	42
4. Riwayat Pernikahan	44
5. Prinsip-prinsip Keadilan dalam Perspektif Subyek Penelitian.....	46
C. Penerapan Keadilan dalam Perkawinan Poligami oleh Keluarga Poligami dari Desa Adirejo 30	50
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan	41
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	41
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan suci berupa *sighat* (janji) yang dilafalkan seorang laki-laki untuk menghalalkan hubungan antara kedua mempelai yang bukan *mahram*¹ baik hubungan biologis, maupun hubungan antar hak dan kewajiban sebagai suami istri yang harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.² Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk ibadah semata-mata meraih ridho Allah SWT. Tujuan lain dari perkawinan adalah mendapatkan ketenangan batin, kenikmatan lahir, dapat mencapai kesempurnaan manusiawi dan dapat bekerjasama dalam membangun kehidupan.³

Perkawinan yang dilakukan seseorang pasti menginginkan rumah tangga yang ideal. Menurut ajaran Islam, perkawinan yang ideal itu adalah sebuah perkawinan yang mencapai *sakinah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Semua bisa tercapai dengan cara memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, dapat menjalankan hak

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet 1 (Bandung: PUSTAKA SETIA Bandung, 2018), 9.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 7.

³ Sobri Mersi Al-Fa'iqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Cet 2 (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), 44.

dan kewajiban masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas, dan hanya mengharap ridha Allah SWT.⁴

Rumah tangga yang ingin mencapai *sakinah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) membutuhkan proses penyesuaian yang tidak mudah, mengingat kondisi manusia yang tidak lepas dari kelemahan, kekurangan, ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia. Maka kenyataannya pasangan yang awalnya hidup tenang, tentram, dan bahagia mendadak dilanda perselisihan dan percekocokkan.⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin berumah tangga akan memiliki visi dan misi yang sama, memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk menuju keluarga yang bahagia dan kekal. Sebuah pernikahan juga menyatukan dua pemikiran yang berbeda namun memiliki satu tujuan. Dilihat dari aspek macam-macam pernikahan memiliki banyak keragaman. Pernikahan yang diakui dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah pernikahan monogami dan pernikahan poligami, meskipun kalau dilihat secara

⁴ Yazid Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Cet 15 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 150.

⁵ Yazid Abdul Qadir Jawas, 156.

⁶ *Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

prinsip yang tercantum dalam aturan tersebut lebih condong kepada pernikahan monogami.⁷

Perkawinan poligami dilakukan oleh beberapa faktor dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.⁸ Agama Islam membolehkan menikah lebih dari satu dan ini sama sekali bukan untuk menyakiti wanita atau berbuat dzalim terhadap kaum wanita, tetapi tujuannya adalah untuk mengangkat derajat wanita dan menghormati mereka.⁹

Awal terjadinya poligami tidak dapat ditentukan dengan pasti. Sejak sebelum Islam datang, poligami merupakan tradisi yang sudah berlangsung dan dianggap wajar. Poligami dilakukan bukan saja oleh kalangan raja-raja dan Nabi-nabi, tetapi dilakukan pada tingkatan masyarakat, termasuk pusat peradaban dunia, seperti: Babilonia, Syiria dan Mesir.¹⁰ Agama-agama besar selain Islam; seperti agama Hindu Budha, Yahudi dan Nasrani memberikan pengakuan terhadap *eksistensi* poligami. Poligami menjadi indikator dalam penentuan status sosial, seperti halnya semakin banyak istri, semakin tinggi status sosial seseorang.¹¹

Sahabat Nabi SAW ada yang mempunyai istri lebih dari satu orang. hal ini menjadi salah pemahaman tentang hadis praktik poligami. Sahabat

⁷ *Komentar Penulis Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1*, n.d.

⁸ *Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "pada Azasnya Dalam Suatu Perkawinan Seorang Pria Hanya Boleh Mempunyai Seorang Istri. Seorang Wanita Hanya Boleh Mempunyai Seorang Suami*, n.d.

⁹ Yazid Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 156.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 126.

¹¹ Nasaruddin Umar, 127.

Nabii mengira bahwa poligami merupakan praktik yang baru dikenal setelah hadirnya Islam dan menganggap bahwa Islam yang mengajarkan dan melegalisasikan praktek poligami, dengan alasan Nabi Muhammad SAW. menikahi banyak perempuan dalam satu waktu, dan Nabi Muhammad SAW. adalah figur yang memberikan contoh teladan yang baik kepada semua umat Islam.¹²

Menurut Jumhur ulama', perkawinan-perkawinan yang dilakukan setelah Khadijah meninggal tidak lain karena dilatar belakangi kekhususan sebab, di antaranya mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang erat kaitannya dengan misi yang diemban oleh Rasul sebagai hiburan dan bantuan terhadap beberapa janda. Faktor yang muncul ketika Siti Khadijah dan paman Nabi Abu Thalib meninggal dalam waktu yang berdekatan tepatnya pada tahun 619 M, menyebabkan duka cita bagi Nabi Muhammad SAW. karena kedua orang tersebut adalah pelindung dari perjuangan dakwah Nabi.¹³

Alasan lain adalah untuk memberi pertolongan dan perlindungan kepada anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya karena syahid di medan perang untuk memperkokoh ikatan persahabatan, mencegah terjadinya perpecahan, dan untuk menarik suatu suku menjadi penganut agama Islam. Sejarah Rasulullah dijelaskan bahwa praktik poligami Rasul sama sekali tidak didasari oleh nafsu biologis seperti yang sering dikatakankan orang-orang non

¹² Jawami Al-Kalim, "Ilmu-Ilmu Qur'an Dan Hadits" Vol 17 (2016): 56.

¹³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 128.

Muslim, karena penting untuk diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW hanya menikahi dua orang gadis diantara sembilan istrinya.¹⁴

Ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk *melegitimasi* praktik poligami ada dalam QS. An-Nisa'(4): 03 Allah berfirman: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁵

Allah berfirman dalam Qur'an Surat An-Nisa' (4): Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.¹⁶ Adapun hadits yang di riwayatkan oleh Abu Dawud: "Barang siapa punya dua orang isteri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring." (HR. Abu Dawud).¹⁷

Pokok permasalahan dalam perkawinan poligami yang diperhatikan baik dalam Al-Qur'an maupun Per-Undang-undangan di Indonesia adalah keadilan. Isu keadilan dalam perkawinan poligami mencakup keadilan lahiriyah dan keadilan batiniyah. Keadilan yang sifatnya lahiriyah merupakan

¹⁴ Nasaruddin Umar, 128.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahnya* (Almahira, 2016), 77.

¹⁶ Departemen Agama RI, 99.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 129.

adil dalam memenuhi kebutuhan istri, seperti: pakaian, tempat tinggal, giliran. Namun jika keadilan secara bathiniah pada hakikatnya manusia tidak akan mampu berbuat adil karena adil dalam hal cinta dan kasih sayang itu berada di luar kesanggupan manusia.¹⁸

Penulis tertarik untuk melihat bapak A dalam memahami dan mengimplementasikan konsep keadilan perkawinan poligami yang ia jalani. Penulis meneliti sebuah keluarga poligami letaknya di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, perkawinan ini dilakukan oleh seorang suami yang memiliki tiga orang istri, mereka memiliki tempat tinggal masing-masing, dengan lokasi yang berbeda, istri pertama berada di Pekalongan, istri kedua berada di Sekampung dan istri ketiga berada di Sukadana.¹⁹

Status pernikahan poligami yang dilakukan oleh suami adalah legal atau resmi tercatat dalam negara. Pernikahan yang dilakukan oleh suami bukan karena istri pertama cacat, atau tidak bisa memiliki keturunan namun atas dasar ingin menjalankan syariat agama Islam dan suami melakukan poligami atas izin dari istrinya, karena istrinya percaya akan janji Allah dengan jaminan surga.²⁰

Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Pendapatan utama suami adalah produsen sekaligus distributor susu kedelai. Pendapatan suami yang minim bukan menjadi halangan untuk dapat

¹⁸ Tihami and Sohari Sahari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 363.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Informan di Desa Adirejo 30 A Pekalongan Lampung Timur, n.d.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Informan di Desa Adirejo 30 A Pekalongan Lampung Timur.

melakukan perkawinan poligami, suami akan tetap dapat berbuat seadil-adilnya terutama dari segi materi. Jika dengan kondisi seperti ini konsep apa yang dapat diterapkan suami, untuk para istrinya, apakah sudah sesuai dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dari setiap istrinya.

Perkawinan poligami oleh bapak A terlihat harmonis seperti perkawinan biasa pada umumnya, sedangkan perkawinan yang mereka lakukan adalah perkawinan yang tidak biasa. Peneliti ingin mengkaji penerapan keadilan suami terhadap para istrinya, apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan Al-Qur'an serta Perundang-undangan Indonesia²¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus dalam perkawinan poligami yang ada di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam (Al Qur'an) dan peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep keadilan yang di implementasikan bapak GS kepada para istrinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan konsep keadilan dalam hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia

²¹ Hasil Wawancara dengan Informan di Desa Adirejo 30 A Pekalongan Lampung Timur.

2. Menjelaskan bentuk-bentuk keadilan yang diwujudkan oleh pasangan poligami yang ada di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Manfaat meneliti keluarga poligami memiliki nilai guna, baik kegunaan secara teoretis maupun kegunaan secara praktis. Jika dilihat secara teoretis dapat mengembangkan ilmu, dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah pengetahuan khususnya hukum keluarga Islam. Kemudian, jika dilihat secara praktis untuk kaum Muslimin khususnya, dengan bertambahnya jumlah istri maka akan semakin terjaga akan kehormatan para wanita Muslimah baik yang belum menikah maupun para janda, semua itu merupakan sebuah kemaslahatan yang sangat besar bagi kaum Muslimin.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Ririn Tri Wulandari tentang perkawinan poligami menurut hukum Islam dan korelasinya dengan sikap masyarakat di kabupaten Boyolali ada persamaan dari penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang poligami namun hanya berbeda dalam fokus kajiannya, jika penelitian ini fokus pada hukum Islam dan sikap masyarakatnya dengan adanya perkawinan poligami sedangkan penulis fokus pada prinsip-prinsip keadilan seorang suami terhadap perkawinan poligami.²²

Penelitian oleh Harun Fadli, mengenai konsep adil dalam poligami (studi terhadap pemikian dosen fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

²² Ririn Tri Wulandari, "Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali" (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

ada persamaan dari penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang keadilan poligami namun letak perbedaannya, jika penelitian ini lebih kepada konsep adil pada pemikiran dosen fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sedangkan penulis fokus kajiannya pada prinsip keadilan pada keluarga poligami.²³

Penelitian Indah Sumarningsih tentang poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam ada persamaan dari penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang poligami yang berlandaskan hukum UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI namun letak perbedaannya pada fokus kajian penelitian ini lebih kepada poligami menurut UU No. 1 tahun 1974 dan KHI sedangkan penulis fokus pada penerapan sebuah prinsip keadilan dalam keluarga poligami.²⁴

Penelitian oleh Rudi Nuruddin Ambary, mengenai perkawinan poligami yang berkeadilan letak persamaannya pada pembahasan keadilan dalam perkawinan poligami namun letak perbedaannya pada peelitiannya ini lebih mendeskripsikan realita perkawinan poligami yang tidak berlaku adil semestinya sedangkan penulis fokus kajiannya mengenai bagaimana versi keadilan yang di terapkan dalam keluarga poligami yang ada.²⁵

Penelitian Ihab Habudin tentang keadilan setengah hati (menakar kedudukan suami-istri dan poligami dalam undang-undang perkawinan dan

²³ Harun Fadli, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

²⁴ Indah Sumarningsih, "Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam" (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007).

²⁵ Rudi Nuruddin Ambary, "Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan" 7 (2017).

kompilasi hukum Islam ada persamaan yang mendasar dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas keadilan pada tindakan perkawinan poligami khususnya peran suami dan istri namun ada juga letak perbedaannya yaitu pada fokus kajiannya, penelitian ini lebih kepada bagaimana peran suami dan istri dalam UU perkawinan dan KHI sedangkan penulis fokus kajiannya mengenai keadilan suami terhadap istri-istrinya.²⁶

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ditemukan tulisan yang meneliti prinsip-prinsip keadilan suami pada perkawinan poligami terhadap istri-istrinya sehingga peneliti tertarik untuk membahas konsep keadilan dalam perkawinan poligami yang ada di desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

²⁶ Ihab Habudin, “Keadilan Setengah Hati (Menakar Kedudukan Suami-Istri Dan Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)” 9 (2016).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Poligami

1. Pengertian Perkawinan Poligami

Perkawinan berasal dari kata “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan biologis atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ jika menurut istilah perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.² Pernikahan juga merupakan *sunnatullah* dan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya.³ Pengertian pernikahan menurut syari’at sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah رحمه الله nikah hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus.⁴

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. bila pengertian ini di gabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Pengertian poligami menurut bahasa

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 7.

² Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 9.

³ Tihami and Sahari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 7.

⁴ Yazid Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 12.

Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁵ Secara terminologi, poligami yaitu laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.⁶ Termasuk penghargaan Islam kepada kaum wanita adalah laki-laki di bolehkan poligami, menikah lebih dari satu istri.

Laki-laki boleh menikah dengan dua, tiga, atau empat istri dan tidak boleh lebih dari itu, dengan syarat berlaku adil dalam member nafkah sandang, pangan, dan tempat tinggal. Adapun jika suami cukup menikah dengan satu istri, itu haknya.⁷ Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah Swt mewajibkan kepada semua laki-laki yang poligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir maupun batin. Tidak di benarkan mendzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya saja.⁸

2. Sejarah Poligami dalam Islam

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah di kenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Disamping itu, poligami telah di kenal bangsa-bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan. Supardi

⁵ Tihami and Sahari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 351.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 129.

⁷ Yazid Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 149.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet 1 (Bandung: pustaka setia, 2001), 153.

Mursalin mengemukakan bahwa bangsa Barat Purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas sejak zaman dahulu.⁹

Menurut para ahli sejarah, poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan adapula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak pada saat itu anak-anak gadis diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.¹⁰

Poligami sudah ada sebelum masehi namun belum sesuai aturannya dengan aturan islam. Sehingga poligami yang diutakan oleh ahli sejarah, hanya sebuah tradisi dan memperlakukan wanita melenceng dari ajaran islam.

3. Dasar Hukum Perkawinan Poligami

Praktik poligami Rasulullah sama sekali tidak didasari oleh nafsu biologis seperti yang sering di tuduhkan orang-orang non muslim, karena penting untuk diketahui bahwa Nabi Muhammad hanya mengawini dua

⁹ Tihami and Sahari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 354.

¹⁰ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Cet 1 (Jakarta: Jamunu, 1999), 69.

orang gadis di antara sembilan istrinya. Berikut adalah ayat yang digunakan untuk melegitimasi praktik poligami :¹¹

a. Qur'an Surat An-Nisa' (4): 03 dan 129

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾ (سورة النساء, ٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹²

Berdasarkan ayat ini ada perbedaan pendapat, tetapi pada umumnya ulama yang berpendapat membolehkan poligami bukanlah praktik yang bersyarat, karena mereka juga mengajukan syarat yang sangat ketat. Sedangkan ulama-ulama kontemporer lebih cenderung tidak sependapat dengan praktik poligami. Golongan ini berpendapat, sesungguhnya Islam menganut prinsip monogami dan mengecam praktik poligami sebagai perpanjangan tradisi Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan amat dominan kepada kaum laki-lai (*male-centris*).¹³

¹¹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 129.

¹² Departemen Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahnya*, Qur'an Surat An-Nisa' (4):

¹³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 130.

Hal lain yang dijadikan dasar argumen penolakan, adalah karena adanya ayat di tempat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ (سورة النساء, ١٢٩)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹⁴

Ayat ini dapat diartikan menolak poligami atau tidak lebih hanya memperketat pelaksanaan poligami. Karena ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹⁵ Manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam perkawinan poligami, sekuat apapun tidak akan mampu mencapai itu semua. Maka dari itu lebih baik menikah dengan satu istri saja.

b. Hadits poligami

Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan poligami, ada beberapa kategori : tentang berlaku adil dan jumlah istri dalam berpoligami.

14 Departemen Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahnya*, Qur'an Surat An-Nisa' (4): 129.

15 Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 151.

1) Hadits tentang ganjaran apabila tidak mampu berlaku adil

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُ أَحَدَ شِقَائِهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا

“Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong. (HR. Abu Dawud)

2) Hadits yang berkaitan dengan jumlah istri

وروى أبو داود عن الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال: أسلمت ولدي ثمانى نساء. ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: اختر أربعة منهم. (رواه أبو داود)

Abu Dawud meriwayatkan dari al-Harits bin Qais bin ‘Umairah al-Asadi, ia mengatakan, “Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau bersabda, “Pilihlah empat di antara mereka. (HR. Abu Dawud).

وروى الإمام الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت ولدي خمس نساء ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم . ، 'اختر أربعة ، أي واحد منهم؟ من تحب ، وقم بتطليق الآخرين.' ثم ذهبت إلى المرأة التي كانت رفيقة لأطول فترة ، والتي كانت كبيرة وعقم ، معي منذ 60 (عامًا ، ثم طلقها (ج). الإمام الشافعي

Imam asy-Syafi'i meriwayatkan dalam Musnadnya dari Naufal bin Mu'awiyah ad-Daili, ia mengatakan, “Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai lima isteri, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadaku, ‘Pilihlah empat, mana di antara mereka yang

engkau sukai, dan ceraikanlah yang lainnya.’ Lalu aku mendatangi wanita yang paling lama menjadi pendamping, yang sudah tua lagi mandul, bersamaku sejak 60 tahunan, lalu aku menceraikannya.(HR.Imam as-syafi,i)

وروى الإمام أحمد عن سالم ، عن أبيه ، أن غيلان بن سلمة التسقفي أسلم بعشر زوجات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أربعاً منهم. عندما طلق في زمن عمر نسائه وقسم ماله على أولاده. وعن عمر قال: "إنتي أشك حقاً أن الشيطان في ما سرقه من السماء قد سمع بموتك وألقى به في قلبك ، وربما ستبقى لفترة. والله إنك تشير إلى زوجاتك حقاً وأنت تسحب أموالك ، أو أخذها منك بالفعل وأمرك بدفنها ورجمك حتى رجم قبر أبو رغال.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 isteri, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya, “Pilihlah empat orang dari mereka.” Ketika pada masa ‘Umar, dia menceraikan isteri-isterinya dan membagi-bagikan hartanya di antara anak-anak-nya. Ketika hal itu sampai kepada ‘Umar, maka beliau mengatakan, “Sesungguhnya aku benar-benar menduga bahwa syaitan pada apa yang dicurinya dari langit telah mendengar kematianmu lalu melontarkannya ke dalam hatimu, dan mungkin engkau hanya tinggal sebentar. Demi Allah, engkau benar-benar merujuk isteri-isterimu dan engkau menarik hartamu, atau aku benar-benar mengambilnya darimu dan aku memerintahkan supaya menguburkanmu untuk dirajam sebagaimana dirajamnya kubur Abu Raghail.(HR.Imam Ahmad)¹⁶

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogamy, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang

¹⁶ Abu Hafs Usamah, *Dalil-Dalil Poligami* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), 52.

bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah di tentukan dan di putuskan oleh pengadilan.

Adapun pasal-pasal yang memuat tentang poligami dalam KHI adalah :

1. Pasal 55

- (1) beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat isteri
- (2) syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- (3) apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Suami jika ingin menikah lebih dari seorang, dalam islam dibatasi hanya empat orang istri, dapat berlaku adil untuk memberikan nafkah lahir dan nafkah batin sesuai dengan kebutuhannya. Jika syarat utama tidak dapat terpenuhi maka suami dilarang untuk beristri lebih dai seorang.

2. Pasal 56

- (1) suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- (2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
- (3) perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, izin dilakukan supaya perkawinan poligami yang dilakukan memiliki kekuatan hukum.

3. Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan¹⁷

Suami jika ingin menikah lebih dari seorang, harus memiliki alasan dengan keadaan istri pertama seperti: istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, istri mengalami cacat atau terdapat penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri tidak bisa melahirkan keturunan. Maka, alasan-alasan ini yang menjadi pertimbangan pengadilan untuk dapat mengizinkan suami menikah lebih dari seorang.

Perkawinan poligami pada dasarnya memiliki beberapa pemenuhan persuaratan dan alasan-alasan tertentu sebagaimana yang dijelaskan oleh UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan KHI. Berikut penjelasannya :

Adapun menurut UU No. 1 Tahun 1974 :

1. Pasal 3

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Nuansa Aulia, 2015), 16.

- (1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya seorang suami hanya memiliki seorang istri dan istri hanya memiliki seorang suami akan tetapi jika seorang suami ingin menikah lebih dari seorang dan mendapatkan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan maka pengadilan akan mengabulkan.

2. Pasal 4

- (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan yang dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Jika suami ingin menikah lebih dari seorang maka harus mengajukan surat permohonan kepada pengadilan sesuai dengan tempat domisilinya dan pengadilan hanya mengabulkan suami yang ingin menikah lebih dari seorang apabila istri pertama tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri, cacat badan atau terdapat penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Pasal 5

- (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin di mintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁸

Suami jika ingin menikah lebih dari seorang harus memiliki izin dari istri kecuali jika suami tidak memungkinkan untuk mendapatkan izin karena istri tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 tahun, suami dapat menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-anaknya serta dapat berlaku adil terhadap istri dan anaknya.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 :

- a. Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974
Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas demikian disebut asas monogamy. Namun demikian dalam keadaan darurat (keadaan sangat terpaksa) masih di mungkinkan seorang pria beristeri lebih dari seorang sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan terpenuhi.¹⁹

Suami hanya boleh memiliki seorang istri, namun jika keadaannya terpaksa dan harus memiliki istri lebih dari seorang

¹⁸ Nuansa Aulia, 16.

¹⁹ Wasman and Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Teras, 2011), 12.

sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan terpenuhi maka suami diizinkan untuk menikah lebih dari seorang.

4. Hikmah Persyariatan Poligami dalam Islam

Hal-hal yang mendukung hikmah diperbolehkan poligami adalah sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya Islam melarang perzinaan dan sangat keras mengharamkannya, karena perzinaan itu merupakan perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan yang akan menimbulkan kerusakan-kerusakan fatal yang tidak terhitung jumlahnya.
- b. Adakalanya seorang istri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan pintar.
- c. Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang istri, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tropis. Oleh karena itu, dari pada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.²⁰

5. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Poligami

Adil kurang lebih adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya. Apa saja hak seorang isteri di dalam poligami, dan

²⁰ Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*.

seorang suami juga memiliki kewajiban terhadap istrinya baik kewajiban member nafkah lahir dan batin. adapun hak-hak setiap isteri dan kewajiban seorang suami dalam poligami adalah sebagai berikut :

a. Nafkah Lahir

a. Memberikan tempat tinggal yang layak

Hal pertama yang suami lakukan kepada para isterinya adalah dalam hal memberikan tempat tinggal. Suami harus mampu menyenangkan hati para istrinya.²¹

b. Setiap istri wajib diberi nafkah yang sama

Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri-sendiri, hal ini berkonsekuensi bahwa mereka makan sendiri-sendiri, biaya pendidikan bagi anak, biaya kesehatan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya harus terpenuhi. namun bila isteri-isteri tersebut ingin berkumpul untuk makan bersama dengan keridhaan mereka maka tidak apa-apa. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bersikap adil dalam nafkah dan pakaian menurut pendapat yang kuat, merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami.

b. Nafkah batin

Suami harus adil dalam membagi waktu untuk dapat berkunjung kepada setiap rumah istri-istrinya

²¹ Ahmad Tafsir, *Membangun Ketahanan Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 104.

Seorang isteri yang sedang sakit atau haid tetap mendapat jatah giliran oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa:

Siti Aisyah r.a menyatakan bahwa “ jika Rasulullah SAW ingin bermesraan dengan isterinya namun saat itu isteri beliau sedang haid, beliau memerintahkan untuk menutupi sekitar kemaluannya”

Imam Ibnul Qoyyim menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk masuk kerumah semua isterinya pada hari giliran salah seorang dari mereka, namun suami tidak boleh menggauli isteri yang bukan waktu gilirannya.

B. Keadilan dalam Perkawinan Poligami

1. Pengertian Keadilan

Secara etimologis *al-adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak. Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.²² Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adil” adalah merupakan sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak kepada salah satunya, atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntunan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban.²³

2. Keadilan Menurut Al-Qur’an

²² Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 50.

²³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 57.

Adil dalam Al-Qur'an setidaknya menggunakan tiga istilah untuk menyebut keadilan, yaitu *al-adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Keadilan yang menjadi salah satu pilar tegaknya sebuah negara yang aman, kondusif, sejahtera dan damai sentosa. Berikut penjelasannya :

- a. *Al-adl*, berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan"
- b. *Al-Qisth*, berarti "bagian" (yang wajar dan patut). *Al-qisth* lebih umum dari *al-adl* karena itu ketika al-Qur'an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan.
- c. *Al-mizan* berasal dari kata *wazn* (timbangan). *Al-mizan* dapat berarti "keadilan". Al-Qur'an menegaskan alam semesta ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah Swt berfirman : "Dan di langit telah di tinggikan-Nya dan Dia ciptakan al-mizan (neraca keseimbangan)".(Qs. Ar-Rahman (55):7)²⁴

Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya *Al-Akhlak fi Al-Islam*, mengatakan bahwa di antara landasan moral yang ditegaskan dalam Al-Qur'an tersimpul dalam firman Allah Q.S. An-Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ (سورة النحل, ٩٠)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

²⁴ Quraisy Shihab, *Wawasan Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 1996), 104.

*permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*²⁵

Hadits tentang keadilan dalam perkawinan poligami :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ فَيَعِدُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَغْنِي الْقَلْبُ

“Rasulullah SAW. Selalu membagi giliran sesama isterinya dengan adil dan beliau pernah berdo’a: Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau kuasai, sedang aku tidak menguasainya.” Abu Dawud berkata bahwa yang dimaksud dengan “Engkau tetapi aku tidak menguasai, yaitu hati.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)

Seorang suami boleh masuk kerumah istri yang bukan gilirannya sekedar untuk meletakkan barang atau memberi nafkah dan tidak boleh masuk untuk berkasih mesra. Sekurang-kurangnya, giliran perempuan itu satu malam, dan sebanyak-banyaknya tiga malam. Tidak diperbolehkan melebihi tiga malam/hari agar tidak menyebabkan adanya “penyerobotan” di antara istri-istri yang lain. Karena gilirannya lebih dari tiga hari, berarti telah mengambil hak dari yang lain, yang berarti telah berbuat durhaka.²⁶

3. Keadilan Menurut Hukum Islam

Keadilan menurut hukum terdapat dalam undang-undang perkawinan yang memiliki beberapa prinsip dalam menjalankan sebuah perkawinan yaitu :

²⁵ Departemen Agama RI, *Qur’an Hafalan Dan Terjemahnya*, An-Nahl : 90.

²⁶ Tihami and Sahari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 33.

- a. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷
- b. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi laki-laki yang akan melakukan poligami. Salah satu persyaratan yang disebutkan dalam Alquran adalah dapat berlaku adil. Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan. Keadilan yang dapat diukur adalah yang bersifat kualitatif tapi dengan memperhatikan kemaslahatan. Oleh karena itu, suami dan isteri yang akan melakukan poligami sebaiknya memikirkan hakekat dari suatu perkawinan poligami.²⁸
- c. keadilan berpoligami yang terkandung dalam Surat al-Nisa’: 129, bahwa diwajibkan bagi suami memelihara keadilan semaksimal mungkin diantara para isterinya. Meskipun merupakan hal yang mustahil ditegakkan tetapi hendaklah berusaha bersikap adil semaksimal mungkin sehingga tidak membuat para isteri diabaikan.

Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para isteri dengan baik dan tidak

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 56.

²⁸ Wirnyaningsih, “Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami” 48 (2008): 33.

mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian giliran malam dan nafkah. Dan Allah SWT akan mengampuni dalam selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya.²⁹

4. Keadilan dalam Perkawinan Poligami

Mengkaji konsep poligami yang berprinsip keadilan dengan perspektif psikologi, dalam operasionalnya adalah bagaimana mengkolaborasikan antara substansi keadilan yang dikehendaki al-Qur'an dengan teori psikologi. Dikatakan psikologi Islam memfilter teori-teori yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dalam perspektif ini, keadilan hati tidak dapat dibahas karena hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia, akan tetapi keadilan fisik seperti dalam hal nafkah finansial dan giliran malam dan lainnya dapat dikaji menggunakan perspektif psikologi.³⁰

Dalam keadilan prosedural yang menjadi prinsip adalah prosedur sebagai norma yang mengatur perlakuan, oleh karena itu pihak yang berpoligami harus menetapkan secara bersama dan terbuka tentang besarnya nafkah dan pembagian giliran malam yang akan diterima masing-masing istri. Apabila prosedur sudah ditetapkan, maka menjadi suatu kesepakatan yang harus dihormati oleh semua pihak dengan kontrol pelaksanaan prosedur berdasarkan enam aturan keadilan prosedural yaitu pertama, konsistensi pada kesepakatan.

²⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1993), 290.

³⁰ Faturrochman, *Keadilan Perspektif Psikologi* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002).

Kedua, meminimalisasi bias yaitu dengan ketentuan suami tidak boleh memihak atau cenderung pada salah satu istri yang disukainya. Ketiga, adanya informasi yang akurat tentang besarnya materi atau harta yang dimiliki masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Keempat, dapat diperbaiki apabila dalam perjalanan salah satu pihak merasa tidak adanya keadilan maka kesepakatan tersebut dapat rubah sesuai dengan kesepakatan. Kelima, representatif untuk semua pihak dalam mengakses dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kesepakatan, dan keenam, adanya nilai etis artinya kesepakatan dibuat berdasarkan etika dan moral yang berjalan dalam kehidupan masyarakat. Rasa keadilan di antara isteri akan terwujud apabila prosedur kesepakatan dalam poligami dibuat secara egaliter dan adanya bentuk sikap saling menghormati terhadap kontrak kesepakatan tersebut. Sedangkan dalam keadilan distributif ketika berbicara tentang poligami, menekankan pada pelaksanaan pembagian aset yang berupa materi. Dan yang mendekati nilai-nilai Islami dalam pembagian materi adalah prinsip distribusi berdasarkan kebutuhan. Jumlah keluarga yang berbeda tentunya mempunyai kebutuhan yang berbeda walaupun untuk jenisnya mungkin bisa diseragamkan. Di antara istri hendaknya menyadari prinsip berbagi kasih sayang bukan persaingan sehingga perebutan harta suami bisa dihindari, dan karena harus berbagi maka tidak bisa memaksakan kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya dengan mengarahkan suami untuk tidak adil. Sedangkan suami harus benar-benar memegang prinsip tidak

merugikan satu pihak, yang mana kepentingan bersama harus tetap didahulukan dari kepentingan pribadi. Keluarga yang berpoligami harus memegang prinsip keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagai kebutuhan utama keluarga sehingga apabila semua pihak menyadari hal ini, maka keadilan akan dapat dirasakan. Dalam 170 Azwarfajri: Keadilan Berpoligami dalam Persepektif Psikologi berpoligami yang berkeadilan distributif ini kesabaran dan penerimaan masing-masing pihak menjadi kunci utama kesuksesan berpoligami.

Berdasarkan keadilan interaksional, keluarga yang berpoligami diasumsikan sebagai anggota suatu kelompok yang memperhatikan simbol-simbol yang mencerminkan posisi mereka yaitu sebagai keluarga besar dengan satu orang kepala keluarga sebagai suami dan ayah dari beberapa istri dan anak. Oleh karena itu suami harus memberi penghargaan, netralitas, dan kepercayaan yang sama antar istri dalam keluarganya. Perbedaan dalam tiga prinsip tersebut akan menimbulkan ketidakadilan interaksional karena adanya perlakuan yang berbeda, terutama dalam memproklamirkan keluarga besar mereka pada masyarakat.

Keluarga yang berpoligami untuk dapat merasakan keadilan seperti keluarga monogami harus menyadari dan memahami bahwa mereka harus berbagi dengan anggota keluarga yang lain, sehingga prinsip-prinsip keadilan yang berperspektif psikologi Islam dapat terwujud. Tanpa kesadaran awal bahwa bentuk perkawinan mereka berbeda, maka

konsekuensi dari bentuk keluarga poligami yang harus selalu berbagi dengan anggota keluarga yang lain akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dalam keluarga karena terbaginya kasih sayang, perhatian dan hak-hak yang semestinya didapatkan untuk satu pihak saja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan karya ilmiah.¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditunjukkan langsung ke lokasi peneliti yang akan diteliti, yaitu dalam satu keluarga. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah seorang suami dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam perkawinan poligami terhadap istri-istrinya (Studi Kasus di desa Adiejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). Lokasi ini penting untuk diteliti karena terjangkau untuk dikunjungi oleh penulis dan juga sangat menarik dengan keluarga yang sederhana dapat melakukan perkawinan poligami dengan memiliki tiga orang istri.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya tentang keadilan. Penelitian diskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai Penerapan Prinsip-prinsip

¹ Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (PT Rineka Cipta, 2006), 12.

keadilan dalam perkawinan poligami (Study Kasus di Desa Adiejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan yang dijadikan sumber data primer yaitu Suami, dan tiga istri yang menjalani perkawinan poligami, di Desa Adirejo, yang paham tentang masalah yang akan diteliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap suami dan tiga istri tentang keadilan dalam kehidupan berpoligami selama ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku tentang *subjek matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami oleh peneliti bahwa, Sumber data sekunder juga diharapkan sebagai sumber data penunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansi dengan penelitian.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pt Remaja Rosdakarya, 2012), 19.

Buku-buku tersebut tentang poligami dan keadilan.

a. Buku-buku tentang poligami

Beni Ahmad Saebani (Fikih Munahakat 1 dan 2), Abdul Rahman Ghozali (Fikih Munakahat), Sobri Mersi Al-Faqi (Solusi Problematika Rumah Tangga Modern), Nasaruddin Umar (ketika fikih membela perempuan), Tihami dan Sohari Sahrani (Fikih Munahakat Kajian Fikih Nikah Lengkap).

b. Buku-buku tentang keadilan

Ahmad Rofiq (Hukum Islam di Indonesia), Ahmad Tafsir (Membangun Ketahanan Rumah Tangga)

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan peneliti menggunakan buku-buku, dokumen, yang ada kaitannya dengan penelitian.

karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpul data melalui proses tanya jawab lisan yang secara langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang

diwawancara³ Teknik yang digunakan peneliti wawancara semi terstruktur.

Wawancara yang di laksanakan oleh suami yang melakukan perkawinan poligami, yang ditanyakan meliputi : jumlah istri, kediaman istri, pendapatan utama suami, jumlah anak setiap istri, keadilan dalam hal nafkah batin dan lahirnya.

2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.⁴ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau catatan harian, dokumen.⁵

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pengumpulam data dengan menggunakan dokumentasi yang diperlukan yaitu tulisan atau dokumen, buku-buku, catatan yang berikaitan dengan poligami.

3. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data dengan metode observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang di lakukan. Namun ada beberapa kelemahan penulis dalam melakukan metode observasi yaitu : penulis tidak bisa

³ Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 18.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010)h. 236

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, 2010), 237.

melihat secara langsung yang sifatnya privasi contoh : bagaimana cara memberikan kasih sayang terhadap istri-istrinya.

D. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuannya menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala social yang di teliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi dan simpulan serta dapat mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian deduktif dengan cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulannya. Metode deduktif ini digunakan dalam sebuah penelitian disaat peneliat berawal dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta-fakta.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Alfabeta, 2016), 22.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia

Pembahasan mengenai poligami dalam kitab-kitab Fiqih adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam suatu pernikahan poligami itu persyaratannya sangat ketat yaitu mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya agar mencapai kehidupan yang tentram dan bahagia. Karena tujuan dari pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang ia harus memahami segala persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami karena didalamnya menjelaskan secara jelas, bahwa pihak pengadilan Agama akan memberikan surat izin menikah lagi ketika istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan istri mendapat cacat badan atau tidak dapat memberikan keturunan. Olehnya itu, istri pertama harus mengetahui ketika suaminya ingin menikah lagi dengan perempuan lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam teori *maqasid al-syariah* atau

tujuan hukum Islam, harus memenuhi kelima unsure pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal poligami bukanlah suatu perbuatan yang diwajibkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi Muhammad saw, hanya saja diperbolehkan bagi mereka yang mendesak. Misalnya, tidak ada jalan lain selain poligami atau suami didasari niat ingin menolong seorang perempuan. Dengan demikian, seorang suami harus mampu memelihara agama serta memahami segala syariat Islam ketika ingin melangsungkan poligami. Agar poligami yang dilakukan tidak semena-mena berbuat sesuai dengan keinginannya saja. Melainkan ada syariat Islam yang sudah dijadikan sebagai pedoman yakni Al-Qur'an dan Hadits. Begitu juga dengan hal memelihara jiwa karena dengan melaksanakan seluruh ketentuan agama mesti berjiwa baik agar tidak melaksanakan sesuatu tanpa berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.

B. Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebagai Wilayah Penelitian dan Deskripsi Subjek Penelitian

1. Deskripsi Wilayah

Desa Adirejo merupakan salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan luas Wilayah Desa Adirejo adalah 408 Ha (3.5 km²) yang terdiri dari 40% berupa pemukiman, 60% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, sebagaimana wilayah tropis, Desa Adirejo mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim

penghujan lebih besar dari pada musim kemarau, hal itu disebabkan wilayah yang masih hijau.¹

Jarak pusat Desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat sekitar 25 Km. Kondisi prasarana jalan poros desa konstruksi hotmix dengan kondisi bagus ditempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 30 menit. Sedangkan jarak Desa Adirejo merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Merupakan Pintu Gerbang Lampung Timur secara administratif, wilayah Desa Adirejo memiliki batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara
- b. Sebelah Selatan : Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan
- c. Sebelah Timur : Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur²

Jarak 25 km. Kondisi prasarana jalan poros desa konstruksi hotmix dengan kondisi bagus ditempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 30 menit. sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 0.5 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi hotmix dengan kondisi baik. waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 5 menit. Desa Adirejo merupakan daerah pertanian. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk

¹ Dokumen Desa Adirejo 30 A Pekalongan tahun 2021, n.d.

² Wawancara, Lurah Desa Adirejo 30 A , 10 Juni 2021, Pukul 14.00-15.00, n.d.

pengembangan potensi pertanian diwujudkan dengan menetapkan wilayah Desa Adirejo sebagai bagian Kawasan Lumbung Pangan.³

Adirejo adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Adirejo merupakan desa tertua di Kecamatan Pekalongan. Desa ini dibentuk pada tahun 1956 oleh transmigran asal Jawa. Desa Adirejo merupakan desa yang cukup makmur dengan mata pencaharian penduduknya yang sebagian besar adalah petani padi, singkong, nira kelapa sebagai bahan dibuatnya gula merah. Didesa Adirejo juga mengolah perikanan. Didesa Adirejo terdapat 3 perkampungan yaitu perkampungan Adirejo (pasar dan sekitarnya), Gurung dan Kupang Adirejo.

2. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Adirejo

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kondisi diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi. Sedangkan kondisi social masyarakat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau situasi masyarakat yang ada pada Negara tertentu dan pada saat tertentu (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2000). Jadi kondisi sosial adalah suatu keadaan yang berhubungan erat dengan keadaan atau situasi yang ada di dalam masyarakat tertentu yang terkait dengan keadaan sosial.

Dalyono dalam Basrowi dan Juariyah (2010) menyatakan bahwa kondisi social adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi

³Profil Desa Adirejo, n.d.

kita. Hal ini menunjukkan bahwasannya masyarakat sekitar dapat mempengaruhi kondisi social seseorang yang berada di lingkungan tersebut. Kondisi social masyarakat mempunyai beberapa indicator yaitu : umur dan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, prestise (kemampuan), keluarga atau kelompok rumah tangga, dan keanggotaan dalam kelompok tertentu (organisasi).

Keadaan penduduk desa Adirejo dalam bidang social dan keagamaan terdapat dalam table berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Umur Penduduk	Jumlah
1.	0- 5 Tahun	42 Jiwa
2.	6-10 Tahun	51 Jiwa
3.	11-15 Tahun	76 Jiwa
4.	16-20 Tahun	184 Jiwa
5.	21-30 Tahun	450 Jiwa
6.	31-40 Tahun	587 Jiwa
7.	41-50 Tahun	468 Jiwa
8.	51-60 Tahun	254 Jiwa
9.	70 - <	53 Jiwa

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	1810 Jiwa
2.	Jumlah Laki-laki	940 Jiwa
3.	Jumlah Perempuan	870 Jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga	750 KK

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Islam	2546 Jiwa
2.	Kristen Protestan	10 Jiwa
3.	Kristen Katolik	89 Jiwa
4.	Budha	15 Jiwa
5.	Hindu	11 Jiwa

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/ sederajat	265 Jiwa
2.	Tamat SMP/ sederajat	654 Jiwa
3.	Tamat SMA/ sederajat	853 Jiwa
4.	Tamat S1	49 Jiwa
5.	Tamat S2	6 Jiwa
6.	Belum Sekolah	189 Jiwa

3. Deskripsi Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kasus mengenai implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam perkawinan poligami. Adapun subyek penelitian ini terdiri dari satu keluarga yang memiliki tiga orang istri, suami berprofesi sebagai pembuat sekaligus penjual susu kedelai. Adapun gambaran ketiga subyek penelitian di dapatkan data berdasarkan hasil wawancara yakni sebagai berikut :

- a. Bapak G.S. sebagai suami atau kepala keluarga
- b. Ibu M.B. sebagai istri pertama dari bapak G.S.
- c. Ibu H.N. sebagai istri kedua dari bapak G.S.
- d. Ibu K.T. sebagai istri ketiga dari bapak G.S.

Pemilihan satu keluarga poligami tersebut didasarkan pada alasan-alasan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga sederhana namun mampu menghidupi tiga orang istri. Peneliti akan membahas tentang keadilan yang diterapkan suami terhadap ketiga istri dan anak-anaknya. Sebelum membahas penerapan keadilan suami dengan para istri, peneliti akan menjelaskan latar belakang masing-masing subyek:

Bapak G.S. adalah seorang lelaki pekerja keras dan bertanggung jawab, hal itu dibuktikan dari cara ia mencari nafkah untuk keluarganya. Ia memproduksi susu kedelai sekaligus memasarkan sendiri, terlihat benar-benar merintis usaha demi menjalankan tugasnya sebagai imam keluarga agar mendapatkan rizki yang halal dan berkah. Selain itu, ia juga termasuk orang yang tawadhu' selama peneliti berbincang bahkan kenal lebih dalam dengan bapak G.S, terlihat pada sikap dan tutur katanya. Ia adalah orang yang sangat sederhana, lahir pada tahun 1959 dengan riwayat pendidikan tamat SLTP dan melanjutkan sekolah non formal dipondok pesantren 5 tahun. Beliau memiliki basic agama yang baik, dan Alhamdulillah hafidz Qur'an.

Ibu M.B. adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1970 dengan riwayat pendidikan tamat SLTA, pengalaman ibu M.B. adalah pernah mengikuti sekolah jahit selama 2 tahun. Kini keahliannya dapat digunakan ketika sudah berumah tangga, untuk membantu suami memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu M.B. juga memiliki basic agama yang kuat, terutama dari sang ayah. Sebab, ayahnya adalah mudir/pimpinan pondok pesantren.

Ibu H.N. adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1967 dengan riwayat pendidikan tamat SLTP, dinikahi oleh suami pertamanya pada tahun 1990. Selapas itu, ibu tidak bisa menceritakan banyak tentang suami pertamanya. Melainkan, qodarulloh suami pertamanya meninggal dunia dengan meninggalkan 3 anaknya dan sudah menjanda selama 4

tahun, kegiatan sehari-hari ibu H.N. adalah berjualan sayur dipasar juga keliling.

Ibu K.T. sebagai istri ketiga dari bapak G.S. lahir pada tahun 1993 dengan riwayat pendidikan tamat S1 Ekonomi dan lulusan pondok pesantren pada tahun 2013.⁴

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Bapak GS adalah seorang lelaki yang bertanggung jawab, mampu menafkahi keluarganya dengan caranya sendiri, berjuang menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Rumah tangga akan sejahtera jika dilandasi dengan agama dan akhlak yang baik, sehingga berapapun nominal yang didapatkan olehnya, selalu rasa syukur dan syukur lagi yang terus diterapkan pada dirinya dan keluarganya. Sehingga merasa cukup semuanya. Bapak GS sebisa mungkin berusaha tetap berbuat adil kepada para istri dan anak-anaknya. Adilnya bukan sekedar nafkah lahir melainkan juga nafkah bathin. Bapak GS adalah pemimpin keluarga yang mampu mendidik, membimbing para istri dan anak-anaknya. Sehingga, para istrinya pun memiliki rasa Qona'ah, sabar dan tanggungjawab yang luar biasa.

4. Riwayat Pernikahan

Bapak G.S. melaksanakan pernikahan pertamanya pada tahun 1982. Beliau menikah dengan ibu M.B. tanpa pacaran, tetapi melalui perantara mereka jalankan sesuai dengan syari'at dari ta'ruf, nadzor,

⁴ Hasil Wawancara dengan Ketiga Subyek, pada tanggal 12 Juni 2021, n.d.

khitbah sampai menikah. Pernikahan yang mereka laksanakan adalah pernikahan yang sah dimata agama dan negara.

“saya menikah dengan istri sah yang pertama ini, sekitar umur 23, saya memberanikan diri untuk meminangnya sesuai dengan tata cara dalam islam, saya ta’aruf sampai menkah Alhamdulillah semua dipermudah, saya dengan istri Alhamdulillah resmi menikah dimata agama juga negara”

Pernikahan kedua antara Bapak G.S dengan Ibu H.N. sedikit unik, melaikan status ibu H.N adalah seorang janda dan bapak GS tiba-tiba merasa iba terhadapnya, ia melihat seorang ibu yang memiliki 3 anak dan pastinya sangat membutuhkan bimbingan apalagi terkait ilmu agama, sehingga bapak berinisiatif untuk mengusulkan ibu H.N untuk dinikahnya menjadi istri kedua. Setelah musyawarah, tercapaikan sebuah kesepakatan dan mendapatkan izin dari istri pertamanya dan pernikahan yang mereka laksanakan juga pernikahan yang sah dimata agama juga negara.

“saya menikah lagi sebab saya merasa iba, istri kedua saya ini kan seorang janda mb, dan sangat membutuhkan seorang imam atau pendamping hidup yang bisa membinbingnya, selain dari pada itu saya sangat menyantuni anak-anaknya. Dari situlah muncul hasrat ingin membantu dengan cara yang diridhoinya, In Sya Allah.. yakni dengan menikah dengannya. Alhamdulillah istri pertama mengizinkan saya, jadi saya itu langsung segerakan dengan pernikahan yang sah. Sama seperti istri pertama saya dulu mb, begitu.

Pernikahan dengan istri ketiga antara Bapak G.S. dengan ibu K.T. dilaksanakan atas izin dari kedua istrinya, bahkan yang lebih uniknya, pernikahan itu terjadi atas usulan dari istri sebelumnya. Dan pernikahan yang dilaksanakan adalah sirri (tidak ingin memberikan alasannya, sebab sepertinya sangat privasi). Peneliti juga tidak terlalu banyak mendapatkan

informasi tentang istri ketiga karena beliau menemani bapak tidak lama, Allah sangat sayang padanya, sehingga beliau dipanggil saat melahirkan anak pertamanya.

“saya menikah dengan istri ketiga saya, luar biasa sejarahnya mb, istri pertama saya yang mengusulkan, dan mereka bermusyawarah, akhirnya saya sebagai suami, mendengarkan apa kata istri selagi itu dalam hal kebaikan. Alhamdulillah saya menikah dengan gadis ini semenjak dia berumur 20 tahun. tetapi yang saya nikahi ini berbeda dengan yang sebelumnya, saya menikah secara sirri mbak.”

Berdasarkan pernyataan dari narasumber bahwa pernikahan Bapak GS, dari istri pertama dan kedua adalah pernikahan sah secara agama dan negara, namun berbeda dengan istri ketiga, Bapak GS menikah secara sirri. Walaupun sebenarnya pernikahan ini atas izin dari istri sebelumnya, namun Bapak GS tidak bisa menjelaskan secara gamblang, mengenai pernikahannya secara sirri.

5. Prinsip-prinsip Keadilan dalam Perspektif Subyek Penelitian

Perkawinan poligami adalah perkawinan lebih dari seorang dan juga bukan perkawinan biasa, dan mudah. Seorang suami harus bisa bersikap adil dengan istri-istrinya. Keadilan suami dalam keluarga yang peneliti teliti, memiliki versi ataupun prinsip masing-masing dalam penerapannya.

a. Keadilan dalam perkawinan Poligami menurut G.S.

Keadilan berasal dari kata “adil” yakni memberikan haknya kepada seseorang sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Secara etimologis al-adl berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (al-musawah).

“saya berusaha untuk menggapai adil untuk istri dan anak-anak saya, tetapi sebelum itu saya harus menjelaskan dulu mbak, adil itu apa. Jadi mbak, adil menurut bahasa adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Suami mencari nafkah, istri membantu menjaga dan membersihkan rumah, jika kemampuan istri atau suami menjadi guru tempatkanlah sebagai pengajar, jika ahli bangunan, maka tempatkan dia menjadi arsitek bangunan, karena jika sesuatu ditempatkan atau diserahkan bukan pada ahlinya itu bukan keadilan tetapi kezholiman, maka tunggulah kehancurannya, kepada yang bukan ahlinya. Saya sekarang memberikan tempat tinggal masing-masing beserta fasilitas yang ada, semua saya urus mbak. In Syaa Allah walaupun manusia itu tidak ada yang mampu untuk berbuat adil dan juga tidak ada manusia yang sempurna, maka saya setidaknya sudah berusaha sesuai dengan prinsip saya, berusaha dan berusaha”

Berdasarkan penjelasan keadilan menurut Bapak GS dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna bahkan untuk mencapai sebuah keadilan dalam perkawinan poligami pun tidak akan mampu, hanya Bapak GS sebisa mungkin dapat berusaha menggapai keadilan. Keadilan bukanlah sama, baik dari segi ukuran dan jenisnya. Melainkan, memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang sudah semestinya diberikan hak-haknya kepada para istrinya. Peneliti mengamati dari pernyataan apa yang bapak G.S dan keluarga utarakan dan juga melihat beberapa sikap serta perilaku yang menunjukkan sebuah keadilan walau dari hal kecil, jadi peneliti simpulkan bahwa bapak G.S.sudah mampu berbuat adil pada para istri juga anak-anaknya.

b. Keadilan menurut Istri-istri GS

Keadilan adalah sesuatu hak yang harus diberikan atau ditunaikan sesuai ukuran atau porsinya pada pada orang yang membutuhkan. Termasuk, para istri yang membutuhkan bimbingan, didikan, nafkah lahir dan batin dari Bapak GS.

Ibu M.B. merasa bahwa suaminya sudah berusaha sebisa mungkin untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, juga selalu menjalankan komitmennya.

“Alhamdulillah sampai saat ini aman aman saja, namanya rumah tangga itu pasti kalau berantem kecil-kecilan pasti ada, tapi yang luar biasa, ketika setelah itu bukan ada rasa emosi tetapi berubah menjadi rasa sayang dengan suami.

Suami berusaha untuk berbuat adil, dan membuat kita semuanya nyaman. Alhamdulillah jika masalah perekonomian, dalam rumah tangga itu ada yang namanya saling melengkapi, jadi bekerjasama untuk saling meringankan beban. Karena ibu diizinkan oleh bapak, ingin membantu bapak, ibu menjahit pakaian muslimah, Alhamdulillah lumayan untuk keperluan dapur dan jajan anak. Kemudian juga, istri bapak yang kedua, memiliki warung kecil-kecilan. Dan semua dikerjakan atas izin bapak juga kemauan istri-istrinya.⁵

c. Ibu H.N. tidak mempermasalahkan apa kata orang, karena posisinya sebagai istri kedua dari bapak G.S, justru dibawa santai saja dan yang terpenting suaminya bisa berbuat adil dan sayang terhadap istri dan anaknya.

“Itu hak mereka mau komentar seperti apa, tetapi jika mereka ingin tahu, bertanya sama ibu pasti ibu dan suami akan menjawabnya, tetapi, jika ingin menyebarkan kabar yang tidak-tidak itu terserah mereka. Karena ibu dinikahi dengan tujuan dan niat yang jelas, ibu sudah lama menjanda, suami ibu meninggal, anak-anak ibu 3 orang kecil-kecil ibu ingin sekali

⁵ Hasil Wawancara dengan informan di Desa Adirejo 30 A Pada tanggal 12 Juni 2021.

menyekolahkan mereka setinggi-tingginya, tetapi Alhamdulillah, bapak adalah sosok yang tepat, dihadirkan oleh Allah untuk mendampingi, dan membimbing ibu dan juga anak-anak”⁶

- d. Ibu K.T. tidak lama mendampingi suami karena meninggal saat persalinan. Alhamdulillah bayinya selamat dan kini dirawat oleh istri-istrinya yang lain.

Dengan demikian, para istri memahami keadilan itu tidak hanya terlihat dari materi namun keadilan juga bisa berwujud sebuah kasih sayang yang tulus. Dan semua yang diberikan suami bisa Qona,ah dan terus sabar dalam menjalani rumah tangga agar tetap harmonis dan bisa meraih ridho-Nya sampai ke surga.

Pernyataan mereka ada kesamaan dan juga ada perbedaan, adapun perbedaan dan persamaan yang mereka paparkan adalah :

Perbedaan Pernyataan Narasumber		
Ibu M.B. (istri pertama)	Ibu H.N. (istri kedua)	Ibu K.T. (istri ketiga)
Pekerjaan untuk membantu ekonomi suami sesuai dengan kemampuannya (menjahit)	Membantu suami dengan cara berniaga diwarung kecil-kecilan	-
Status ketika suami menikahi, istri pertama (gadis)	Status ketika suami menikahi istri kedua (janda) dan sudah memiliki anak	-
Kesamaan Pernyataan Narasumber		
Merasakan usaha suaminya untuk selalu berbuat adil kepada anak dan istrinya		
Selalu kompak bekerjasama, qona'ah, bijaksana, sabar dan selalu musyawarah		
Berusaha adil dengan cara memberikan nafkah lahir dan bathin serta pembagian waktu untuk mengunjungi rumah istrinya.		

⁶ Hasil Wawancara dengan informan di Desa Adirejo 30 A Pada tanggal 12 Juni 2021.

C. Penerapan Keadilan dalam Perkawinan Poligami oleh Keluarga Poligami dari Desa Adirejo 30

Keadilan adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan, namun hal itu bisa dilakukan apabila ada niat dan usaha yang kuat untuk mencapainya dan merasa dirinya mampu untuk melakukannya. Apabila seseorang tidak mampu, dan menyikapinya kurang bijaksana maka tidak mungkin bisa memberikan hak-haknya sesuai dengan kebutuhannya.

Bapak GS adalah seorang pemimpin keluarga dari pernikahan poligami yang berusaha sebisa mungkin untuk mencapai sebuah keadilan untuk para istrinya, adapun hak-hak yang sudah terpenuhi, yakni dari segi materi dan non materi yaitu :

No.	Nafkah Lahir (materi)	Nafkah Bathin (Non Materi)
1.	Rumah masing-masing beserta isinya yang sederhana	Memberikan kasih sayang yang tulus, dapat dilihat dari sikap dan perilaku GS terhadap istri dan anaknya
2.	Usaha masing-masing sesuai kemampuannya	Membagi giliran hari, 3 hari 3 malam setiap rumah istri dan di hari jum'at adalah waktu berkumpul bersama.
3.	Memberikan uang setiap kali panen ikan atau ada rezeki lain. Untuk jumlahnya tidak tentu, sesuai dengan kebutuhannya.	Memberikan kepercayaan kepada istri-istrinya, selalu menghargai istrinya dan membantu pekerjaan rumah tangga juga selalu ada pujian dari hal kecil

Peneliti mungkin tidak bisa serinci mungkin memaparkan nafkah secara non materi, karena sejatinya rumah tangga adalah privasi seseorang. Namun, Alhamdulillah walaupun tidak banyak, bapak GS dan para istri bersedia untuk menjawab semua pertanyaan, dan menggali informasi.

Keadilan dari segi Materi dan non materi yang Bapak GS berikan, semua sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh istri-istrinya. Keadilan menurut hukum terdapat dalam undang-undang perkawinan yang memiliki beberapa prinsip dalam menjalankan sebuah perkawinan yaitu :

- a. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷
- b. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi laki-laki yang akan melakukan poligami. Salah satu persyaratan yang disebutkan dalam Alquran adalah dapat berlaku adil.
- c. keadilan berpoligami yang terkandung dalam Surat al-Nisa’: 129, bahwa diwajibkan bagi suami memelihara keadilan semaksimal mungkin diantara para isterinya. Meskipun merupakan hal yang mustahil ditegakkan tetapi hendaklah berusaha bersikap adil semaksimal mungkin sehingga tidak membuat para isteri diabaikan.

Praktek keluarga poligami yang saya teliti, sedikit banyaknya sudah memenuhi semua syarat, sudah berusaha sebisa mungkin dapat memenuhi hak dan kewajiban pasangannya masing-masing. Dari sandang, papan dan pangan bahkan memiliki usaha sendiri untuk dapat membantu perekonomian keluarga.

Tujuan pokok perkawinan dilaksanakan, adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi dalam satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah pasti akan terasa kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga akan menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu

⁷ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 56.

akan terjadi masalah yang mengganggu bahtera rumah tangga yang bersangkutan.

Peneliti mengamati keluarga poligami yang ada didesa Adirejo ini selalu meningkatkan rasa keharmonisan rumah tangga dengan saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Keromantisan yang diterapkan juga menjadi salah satu cara merasakan manisnya rumah tangga.

Rumah tangga seseorang tidak mungkin jika tidak terjadi masalah, walau itu hanya hal kecil. Tetapi rumah tangga ini benar-benar bijaksana dalam menyikapi sebuah masalah. Ketika terjadi masalah yang mereka lakukan adalah musyawarah, saling mengerti, saling memahami, tidak banyak menuntut, mereka selalu terbuka dalam segala hal.

Keadilan juga terjadi saat berkunjung disetiap rumah istri, pembagiannya yaitu ada kesepakatan giliran tiga malam tiga malam, kemudian satu jum'at satu kali mereka adakan pengajian, itu semua dijadikan sarana untuk bertemu dan mengaji bersama, Terkadang juga suami membeli daging atau ayam kemudian bisa kumpul dan makan bersama.

Suami sebisa mungkin tetap berusaha mencapai keadilan untuk istri-istrinya, namun bukan berarti kecemburuan dalam rumah tangga tidak terjadi, terkadang satu istri saja, masih ada rasa cemburu terhadap wanita lain, apalagi jika istrinya lebih dari seorang. Namun kembali lagi pada keluarga itu sendiri, bagaimana cara menyikapinya.

“ Cemburu itu bagus karena itu bukti kasih sayang kepada suami, justru ketika tidak ada rasa cemburu itu berarti tidak ada kasih sayang sama suaminya, karena istri Nabi juga ada yang cemburu, tetapi yang perlu diingat adalah cemburu itu bukan tanda benci melainkan sayang dan juga merupakan bumbu penyedap dalam rumah tangga.”

Ketika terjadi kecemburuan hal yang dilakukan suami adalah suami akan memeluk erat dan menciumnya, dan suami akan berterimakasih kepada istrinya karena sang istri sudah menunjukkan kasih sayangnya melalui rasa cemburu . Dengan sikap seperti itu cemburunya akan berubah menjadi kemesraan.

Laki-laki itu boleh menikah dengan dua, tiga, atau empat istri dan tidak boleh lebih dari itu, dengan syarat berlaku adil dalam member nafkah sandang, pangan, dan tempat tinggal. Adapun jika suami cukup menikah dengan satu istri, itu haknya.⁸ Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah Swt mewajibkan kepada semua laki-laki yang poligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir maupun batin. Tidak di benarkan mendzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya saja.⁹

Ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk *melegitimasi* praktik poligami ada dalam QS. An-Nisa'(4): 03 Allah berfirman: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

⁸Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 314.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet 1 (Bandung: pustaka setia, 2001), 153-54.

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰

Pokok permasalahan dalam perkawinan poligami yang diperhatikan baik dalam Al-Qur'an maupun Per-Undang-undangan di Indonesia adalah keadilan. Isu keadilan dalam perkawinan poligami mencakup keadilan lahiriyah dan keadilan bathiniyah. Keadilan yang sifatnya lahiriyah merupakan adil dalam memenuhi kebutuhan istri, seperti: pakaian, tempat tinggal, giliran. Namun jika keadilan secara bathiniyah pada hakikatnya manusia tidak akan mampu berbuat adil karena adil dalam hal cinta dan kasih sayang itu berada di luar kesanggupan manusia.

Keluarga poligami di desa Adirejo ini, sudah menerapkan keadilan secara lahiriyah yaitu menyiapkan tempat tinggal masing-masing juga memenuhi kebutuhannya namun jika keadilan secara bathiniyah, peneliti tidak bisa melihat secara langsung, sebab hanya mereka dan Allah Yang Maha Mengetahui setiap kali apa yang diperbuat oleh hambanya. Tetapi, penulis bisa menjelaskan dan yakin bahwa keluarga ini berusaha sebisa mungkin untuk selalu harmonis dalam menjalani lika-liku kehidupan rumah tangganya. Peneliti berusaha bertanya dengan tetangga juga yang bersangkutan.

¹⁰Departemen Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahnya* (Almahira, 2016), 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka pada bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan sekaligus dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian berikut :

1. Bagaimana konsep keadilan dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam (Al Qur'an) dan peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

Jika dalam undang-undang ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi laki-laki yang akan melakukan poligami. Salah satu persyaratan yang disebutkan dalam Alquran adalah dapat berlaku adil.

Keadilan berpoligami yang terkandung dalam Surat al-Nisa': 129, bahwa diwajibkan bagi suami memelihara keadilan semaksimal mungkin diantara para isterinya. Meskipun merupakan hal yang mustahil ditegakkan tetapi hendaklah berusaha bersikap adil semaksimal mungkin sehingga tidak membuat para isteri diabaikan.

2. Menjelaskan bentuk-bentuk keadilan yang diwujudkan oleh pasangan poligami yang ada di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan penjelasan prinsip keadilan menurut hukum islam, ada kesesuaian keadilan yang diterapkan oleh keluarga poligami yang ada di desa Adirejo ini, berikut garis besar penerapan keadilan yang diterapkan:

- a. Memberikan tempat tinggal masing-masing istri dan membagi hari dalam setiap minggunya.
- b. Berusaha bersikap adil memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya.
- c. Memberikan kesempatan, kepercayaan dan peluang istri untuk ikut serta membantu perekonomian keluarga dengan kemampuan masing-masing
- d. Memberikan kasih sayang, support dan kebahagiaan walaupun dari hal kecil
- e. Kebersamaan, musyawarah keluarga dan jalinan kasih yang terus diterapkan

B. Saran

Penelitian diatas ada beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan kepada pihak terkait:

1. Untuk pengadilan tetap solid dalam menjalankan tugas, tetap bersikap bijaksana dan adil.

2. Untuk kelurahan Adirejo, harus tetap mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, kiranya peran kepemimpinan lurah dapat selalu baik dihadapan masyarakat karena dengan adanya penerimaan yang baik dari masyarakat kelurahan maka semua hal yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan dapat terwujud
3. Untuk keluarga poligami terkhusus bapak dan istri harus tetap istiqomah berbuat adil, bijaksana, rukun dan juga selalu kompak dalam membina rumah tangga. Jangan pernah condong kepada salah satunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Cet 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Cet 1. Bandung: PUSTAKA SETIA Bandung, 2018.
- Al-Kalim, Jawami. "Ilmu-Ilmu Qur'an Dan Hadits" Vol 17 (2016): 56.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ambary, Rudi Nuruddin. "Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan" 7 (2017).
- Anonim. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, 2010.
- Dahlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Cet 1. Jakarta: Jamunu, 1999.
- Departemen Agama RI. *Qur'an Hafalan Dan Terjemahnya*. Almahira, 2016.
- Fadli, Harun. "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Fathoni, Abdurrohmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta, 2006.
- Faturrochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002.
- Habudin, Ihab. "Keadilan Setengah Hati (Menakar Kedudukan Suami-Istri Dan Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)" 9 (2016).
- Hasil Wawancara dengan Informan di Desa Adirejo 30 A Pekalongan Lampung Timur, n.d.
- Kamus Bahasa Indonesia, Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Komentar Penulis Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1*, n.d.
- moleong, lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2012.

- Nasaruddin Umar. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Nuansa Aulia, 2015.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "pada Azasnya Dalam Suatu Perkawinan Seorang Pria Hanya Boleh Mempunyai Seorang Istri. Seorang Wanita Hanya Boleh Mempunyai Seorang Suami*, n.d.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Cet 1. Bandung: pustaka setia, 2001.
- Shihab, Quraisy. *Wawasan Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- Sobri Mersi Al-Faqi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Cet 2. Surabaya: Sukses Publishing, 2015.
- sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta, 2016.
- Sumarningsih, Indah. "Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." Universitas Lampung, 2007.
- Tafsir, Ahmad. *Membangun Ketahanan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Tihami, and Sohari Sahari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Usamah, Abu Hafis. *Dalil-Dalil Poligami*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Wasman, and Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Teras, 2011.
- Wirduyaningsih. "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami" 48 (2008).
- Wulandari, Ririn Tri. "Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Yazid Abdul Qadir Jawas. *Panduan Keluarga Sakinah*. Cet 15. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 15 A Kemuning Mekar Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41967, Faksimil (0725) 47296.
Website www.iaimetro.ac.id, email: iaimetro@iaimetro.ac.id

Nomor : B- 0300 /In 28 2/D/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Maret 2019

Kepada Yth;
1. Nizaruddin, S.Ag.,MH.
2. Imam Mustofa, M.S.I.
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa .



Nama : SOFA IKLAMAWATI
NPM : 1602030068
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : ALAHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS DIDESA ADIREJO 30 A KEC. PEKALONGAN KAB. LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004


OUTLINE
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten
Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan Poligami
 - 1. Pengertian Perkawinan Poligami
 - 2. Sejarah Poligami dalam Islam
 - 3. Dasar Hukum Perkawinan Poligami
 - 4. Hikmah Persyariatan Poligami dalam Islam
 - 5. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Poligami

- B. Keadilan dalam Perkawinan Poligami
 - 1. Pengertian Keadilan
 - 2. Keadilan Menurut Al-Qur'an
 - 3. Keadilan Menurut Hukum Islam
 - 4. Keadilan dalam Perkawinan Poligami

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- D. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. dokumentasi
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebagai Wilayah Penelitian dan Deskripsi Subjek Penelitian
 - 1. Deskripsi Wilayah
 - 2. Deskripsi Subjek Penelitian
- B. Penerapan Keadilan dalam Perkawinan Poligami oleh Keluarga Poligami dari Desa Adirejo 30 A
- C. Analisis terhadap Implementasi Konsep Keadilan dalam Keluarga Poligami dari Desa Adirejo 30 A

BAB VPENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2020
Mahasiswa Ybs.



Sofa Iklamawati
NPM. 1602030068

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Nizaruddin, S.A.g., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001



Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI
(Studi Kasus di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten
Lampung Timur)

A. Wawancara

Suami

1. Siapa nama bapak?
2. Bapak asli orang mana?
3. Sejak kapan bapak menikah?
4. Sebelum bapak menikah dengan istri kedua dan ketiga, sebenarnya istri pertama sendiri yang menginginkan bapak untuk menikah lagi, atau keinginan bapak sendiri dengan alasan tertentu untuk menikah lagi?
5. Pak sebenarnya jika perkawinan poligami seperti ini, buku nikahnya seperti apa ya?

Karena saya belum pernah melihat langsung buku nikah dalam perkawinan poligami seperti ini.
6. Bagaimana cara bapak menjalankan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan poligami dengan santai namun pasti, sedangkan diluar sana terkadang satu istri saja merasa susah dan berat?
7. Bagaimana cara bapak memberikan solusi ketika terjadi masalah dalam perekonomian rumah tangga?
8. Sebelumnya maaf pak, untuk istri bapak semuanya tinggal ditempat yang berbeda-beda, lalu apakah bapak memiliki waktu khusus untuk kumpul bersama mereka baik istri maupun anak-anak?

9. Maaf pak, kalo boleh jujur, terkadang saya ini sebagai perempuan justru rasa cemburu saya jauh lebih besar terhadap orang yang saya sayangi. Lalu untuk bapak sendiri, pernah tidak melihat kecemburuan istri terhadap istri yang lainnya?
10. Sebenarnya tanggungjawab laki-laki itu berat ya pak, dunia akhirat. Kewajiban utama seorang suami juga dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak baik itu berupa sandang, papan dan pangan. Untuk bapak sendiri merasa berat tidak untuk dapat memenuhi kewajiban itu semua kepada mereka? Dan mereka semua terpenuhi tidak pak hak-hak istri dan anak-anak bapak?

Istri Pertama

11. Siapa nama ibu?
12. Ibu asli orang mana?
13. Ibu selain menjadi ibu rumah tangga, apakah mempunyai kegiatan yang lain?
14. Sejak kapan ibu menikah dengan bapak?
15. Sebenarnya, apa alasan ibu memberikan kesempatan bapak untuk menikah lagi?
16. Apa yang membuat ibu yakin ketika bapak akan menikah lebih dari satu?
17. Selama bapak poligami, pernah tidak bu, bapak ingkar terhadap komitmen yang ibu buat sejak awal menikah dengan bapak?

Istri kedua

18. Bu maaf sebelumnya, saya sedikit terlalu dalam pertanyaannya, biasanya diluar sana jika istri kedua, dianggap seperti ini dan itu. Sebab orang tidak tau alasan dan tujuan yang sebenarnya ketika ibu mau untuk dimadu. Lalu ibu sebagai istri kedua apa tanggapannya? Jika ada orang yang mengatakan bahwa istri kedua yang demikian itu.
19. Apa yang membuat ibu yakin ketika ibu dinikahi oleh bapak sebagai istri kedua?
20. Maaf bu, pernah tidak ibu merasakan kecemburuan kepada istri pertama?
21. Tips apa si yang ibu lakukan agar sebuah pernikahan bisa menggapai sakkinah mawaddah dan rahmah?
22. Pastinya sebuah pernikahan ada komitmen antar pasangan, lalu apakah bapak pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan komitmen yang telah ibu buat bersama dengan bapak?

Istri ketiga

23. Maaf bu, pastinya usia pernikahan ibu jauh lebih muda dari yang sebelumnya, pernah tidak ibu melihat bahkan merasakan ada perbedaan yang bapak terapkan?
24. Bapak orangnya seperti apa ya bu? Kalau masalah tanggungjawab, baik nafkah lahir dan batin sudah tentu terpenuhi belum?

Tetangga (Perempuan)

25. Siapa nama ibu?
26. Ibu asli orang sini?

27. Apakah benar ibu tetangga dekat bapak A yang bekerja sebagai penjual sekaligus membuat susu kedelai keliling?
28. Benar, bapak A telah menikah poligami dengan 3 istri?
29. Apakah ibu pernah melihat bapak dengan istrinya bertengkar?
30. Apa yang ibu lihat ketika para istri berkumpul satu atap bersama bapak dan anak-anaknya?

Tetangga (Laki-laki)

31. Siapa nama bapak?
32. Bapak asli orang sini?
33. Apakah betul bapak tetangga dekat dari bapak A?
34. Apakah bapak mengetahui jika bapak A memiliki istri lebih dari satu?
35. Berapa jumlah istrinya?
36. Apakah bapak pernah bertemu dengan ketiga istrinya?
37. Apakah bapak pernah melihat bapak dengan istrinya bertengkar?
38. Apa yang bapak lihat ketika para istri berkumpul satu atap bersama bapak dan anak-anaknya?

B. Observasi

1. Mengamati secara langsung keluarga poligami dikediaman istri pertama, kedua dan ketiga
2. Mengamati pekerjaan suami sekaligus penerapan hasil jualan yang diberikan kepada para istrinya?

3. Mengamati suami saat pindah kediaman dari istri A ke istri lainnya?

C. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Desa Adirejo 30A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
2. Kondisi Wilayah Desa Adirejo 30A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Metro, April 2020
Mahasiswa Ybs.



Sofa Iklamawati
NPM. 1602030068

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Nizaruddin, S.A.g., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001



Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac

Nomor : 443/In.28/D.1/TL.00/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA ADIREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 442/In.28/D.1/TL.01/03/2021, tanggal 08 Maret 2021 atas nama saudara:

Nama : **SOFA IKLAMAWATI**
NPM : 1602030068
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ADIREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP Keadilan dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Maret 2021
Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PEKALONGAN
DESA ADIREJO**

SURAT IZIN RESEARCH
Nomor : 500/879/18.07/04.02/X/2021

Dasar : Surat nomor 1080/In.28/D.I/L.00/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal izin research.

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : SOFA IKLAMAWATI
NPM : 1602030068
Semester : 10(sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyah)

Untuk melakukan research di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Dengan judul "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP Keadilan dalam Perkawinan Poligami (STUDI KASUS DI DESA ADIREJO 30A KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)"

Demikian surat izin ini kami berikan, atas dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Adirejo



DINAR SUBEKTI



IAIN

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-706/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SOFA IKLAMAWATI
NPM : 1602030068
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030068

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juli 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2287/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sofa Iklamawati
NPM : 1602030068
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Pembimbing : 1. Nizaruddin M.H.
2. Dr. Mufliha Wijayati M.S.I.
Judul : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 Oktober 2021
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Nurhidayati, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sofa Iklamawati
NPM : 1602030068

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalussyakhsyah
Semester/ TA : XI/2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 4/21 /10		Acc rithu di Muncas Syariah dan	

Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Sofa Iklamawati
NPM. 1602030068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sofa Iklamawati
NPM : 1602030068

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalussyakhsyah
Semester/ TA : VIII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			perbaiki sesuai ca- tatan lanjut pemb I	

Pembimbing II,

Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Sofa Iklamawati
NPM. 1602030068

FOTO-FOTO PENELITIAN
Gambar/Foto 1
Wawancara kepada bapak G.S.



Gambar /Foto 2
Wawancara kepada ibu M.B



Gambar/Foto 3
Wawancara dengan Ibu H.N.



RIWAYAT HIDUP



Sofa Iklamawati lahir di Desa Segala Mider pada tanggal 12 Juli 1998, peneliti merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Syah Akbar dan Ibu Aryanti. Bertempat tinggal di jl. Pramuka Desa Segama Mider, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Berikut ini riwayat pendidikan yang peneliti tempuh:

1. TK ABA Segala Mider, lulus pada tahun 2004
2. MIM Segala Mider, lulus pada tahun 2010
3. MTs M Segala Mider, lulus pada tahun 2013
4. MAM Sinar Negeri, lulus pada tahun 2016

Kemudian pada tahun 2016 peneliti melanjutkan studi di IAIN Metro, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada masa studi, peneliti mempersembahkan sripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip-prinsip Keadilan dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Adirejo 30 A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”**